

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY - Umum) Asuransi Comprehensive General and Public Liability

Nama Produk	Asuransi Comprehensive General and Public Liability
Jenis Produk	Asuransi Tanggung Gugat
Tertanggung	Individu atau Kumpulan
Deskripsi Singkat	Asuransi Comprehensive General and Public Liability adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan atau melindungi pemegang polis dan/atau tertanggung dari tuntutan hukum terhadap kerugian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cedera badan, atau</li> <li>b. kerusakan harta benda, atau</li> <li>c. biaya hukum.</li> </ol>
Nama Penerbit	PT Asuransi Umum SeaInsure  Telepon (021) 150777 Web <a href="http://www.seainsure.co.id">www.seainsure.co.id</a> E-mail <a href="mailto:csgi@seainsure.co.id">csgi@seainsure.co.id</a> Alamat Gama Tower Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940
Manfaat	Penanggung akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi selama tidak dikecualikan dengan catatan tunduk pada semua syarat dan ketentuan polis, terhadap suatu jumlah dimana pemegang polis dan/atau tertanggung wajib membayar kerugian tersebut karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cedera badan, atau</li> <li>b. kerusakan harta benda, atau</li> <li>c. biaya hukum</li> </ol> selalu dengan syarat bahwa tanggung jawab penanggung pada bagian ini tidak melebihi batas ganti rugi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.
Periode Asuransi	Maksimum 1 (Satu) Tahun
Jaminan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cedera badan, atau</li> <li>b. Kerusakan harta benda, atau</li> <li>c. Biaya hukum</li> </ol>
Uang Pertanggungan	Sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Minimum uang pertanggungan sebesar Rp 5.000
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus di awal penutupan asuransi
Ketentuan Underwriting	<i>Simplified underwriting</i>
Persyaratan Kepesertaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kondisi beserta pengecualian akan mengacu pada dokumen penawaran sebagaimana yang telah disetujui oleh penanggung.</li> <li>• Menyertakan dokumen pendukung seperti: salinan KTP untuk WNI; Paspor dan KITAS/KITAP untuk WNA; NPWP, NIB (untuk tertanggung Perusahaan) atau dokumen lain yang dibutuhkan.</li> </ul>
Prosedur Klaim	Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segera memberitahukan hal itu kepada penanggung;</li> <li>2. Dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pemberitahuan kepada penanggung, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau</li> </ol>

### PT Asuransi Umum SeaInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

**Phone:** (021) 150777 **Email:** [csgi@seainsure.co.id](mailto:csgi@seainsure.co.id) **Website:** [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

*PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;

3. Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

Dengan prosedur klaim sebagai berikut:

1. Ajukan klaim Anda maksimal 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kejadian
2. Login ke SeaInsure Client Portal <https://eservice.seainsuregeneral.co.id/>
3. Pilih nomor polis yang akan anda ajukan klaim, lalu tekan tombol “Ajukan Klaim”
4. Isi seluruh informasi serta unggah foto/dokumen klaim yang dibutuhkan terkait dengan klaim Anda
5. Setelah seluruh informasi dan dokumen klaim yang dibutuhkan lengkap dan sesuai untuk proses penilaian klaim, keputusan klaim akan diberikan oleh PT Asuransi Umum SeaInsure
6. Pembayaran atas klaim Anda akan dilakukan maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim disetujui dan dokumen pembayaran klaim lengkap dan valid diterima oleh PT Asuransi Umum SeaInsure

Pelaporan dapat dilakukan melalui:

1. Menghubungi Contact Center SeaInsure:
  - a. Telepon : (021) 150777
  - b. Email : [csgi@seainsure.co.id](mailto:csgi@seainsure.co.id)
2. Mengunjungi Kantor SeaInsure:
  - a. Kantor Pusat Jakarta:  
Gama Tower Lantai 15 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940
  - b. Kantor Cabang Surabaya:  
Andhika Plaza Jl. Simpang Dukuh No. 38-40 Blok B III/38-S, Surabaya, Jawa Timur 60275
3. Melalui Portal Nasabah
  - a. Kunjungi <https://eservice.seainsuregeneral.co.id/>
  - b. Login menggunakan nama pengguna yang terdaftar
  - c. Pilih nomor polis yang akan anda ajukan klaim, lalu tekan tombol “Ajukan Klaim”
  - d. Isi seluruh informasi serta unggah foto/dokumen klaim yang dibutuhkan terkait dengan klaim Anda
  - e. Setelah seluruh data dan dokumen lengkap dan sesuai telah diterima oleh SeaInsure. SeaInsure akan melakukan penilaian atas klaim yang diajukan, apabila klaim disetujui maka SeaInsure akan mengirimkan dokumen persetujuan klaim beserta dokumen pelepasan yang harus dilengkapi dan ditandatangani.
  - f. Kirimkan dokumen pembayaran klaim yang dibutuhkan beserta dokumen persetujuan klaim dan dokumen pelepasan yang telah dilengkapi dan ditandatangani kepada SeaInsure melalui email [claim.gi@seainsure.co.id](mailto:claim.gi@seainsure.co.id)
  - g. Pembayaran atas klaim akan dilakukan maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim disetujui dan dokumen pembayaran klaim lengkap dan valid diterima oleh PT Asuransi Umum SeaInsure.

Dengan melengkapi bukti-bukti / dokumen klaim yang dipersyaratkan (formulir klaim dapat diunduh melalui <https://seainsure.co.id/claim/gi/non-motor>)

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

**Phone:** (021) 150777 **Email:** [csgi@seainsure.co.id](mailto:csgi@seainsure.co.id) **Website:** [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

*PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

<p>Dokumen Klaim</p>	<p>Dalam hal klaim atas cedera badan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) pengaju klaim</li> <li>2. Formulir klaim yang telah dilengkapi beserta konfirmasi dari dokter yang memberikan perawatan</li> <li>3. Fotokopi kwitansi pembelian produk</li> <li>4. Fotokopi laporan hasil pemeriksaan dokter yang memberikan perawatan yang menyebutkan bahwa efek samping yang dialami diakibatkan oleh penggunaan produk dan spesifik menyebutkan kandungan produk yang menyebabkannya</li> <li>5. Fotokopi kwitansi pelayanan rumah sakit</li> <li>6. Foto sisa produk yang digunakan</li> <li>7. Foto komposisi produk</li> <li>8. Foto tanggal kadaluarsa (jika ada)</li> <li>9. Dokumen lainnya yang relevan atas klaim yang diajukan untuk mendukung proses penilaian klaim</li> </ol> <p>Dalam hal klaim atas kerusakan harta benda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) pengaju klaim</li> <li>2. Formulir klaim yang telah dilengkapi</li> <li>3. Foto barang yang mengalami kerusakan</li> <li>4. Dokumen lainnya yang relevan atas klaim yang diajukan untuk mendukung proses penilaian klaim</li> </ol> <p>Dalam hal klaim atas biaya hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) pengaju klaim</li> <li>2. Formulir klaim yang telah dilengkapi</li> <li>3. Fotokopi tagihan biaya hukum</li> <li>4. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya hukum</li> <li>5. Dokumen lainnya yang relevan atas klaim yang diajukan untuk mendukung proses penilaian klaim</li> </ol>
<p>Pembayaran Klaim</p>	<p>Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah disetujuinya antara penanggung dengan tertanggung atas nilai ganti rugi yang diberikan atas klaim yang diajukan.</p>

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

**Phone:** (021) 150777 **Email:** [csgi@seainsure.co.id](mailto:csgi@seainsure.co.id) **Website:** [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

*PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

<p>Metode Pembatalan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.</li> <li>2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.</li> <li>3. Sehubungan ketentuan dalam pasal ini, penanggung dan tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.</li> </ol>
<p>Premi</p>	<p>Sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain</p>
<p>Pengecualian</p>	<p><i>Pertanggungan ini tidak berlaku:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>terhadap tanggung gugat yang diasumsikan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung berdasarkan kontrak atau perjanjian kecuali kontrak insidental; tetapi pengecualian ini tidak berlaku untuk jaminan atau kesesuaian atau kualitas dari produk pemegang polis dan/atau tertanggung atau jaminan pekerjaan yang dilakukan atau untuk kepentingan pemegang polis dan/atau tertanggung yang akan dilakukan dengan cara yang terampil;</i></li> <li>2. <i>terhadap cedera badan atau kerusakan properti yang timbul dari kepemilikan, pemeliharaan, pengoperasian, penggunaan, pemuatan atau pembongkaran</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. <i>setiap mobil atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewa atau dipinjamkan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung atau</i></li> <li>2.2. <i>setiap mobil lain, atau pesawat udara yang dioperasikan oleh setiap orang dalam pekerjaannya, oleh setiap pemegang polis dan/atau tertanggung; tetapi pengecualian ini tidak berlaku untuk parkir mobil di tempat yang dimiliki oleh, disewa atau dikendalikan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung atau cara-cara berdampingan, jika mobil tersebut tidak dimiliki oleh atau disewa atau dipinjamkan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung;</i></li> </ol> </li> <li>3. <i>terhadap cedera badan atau kerusakan properti yang timbul dari:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. <i>kepemilikan, pemeliharaan, pekerjaan operasional, penggunaan mobile equipment untuk keperluan bongkar muat saat sedang digunakan pada pengaturan sebelumnya atau dalam lomba balap, kecepatan atau kontes pembongkaran atau dalam aktivitas pengganti atau</i></li> <li>3.2. <i>operasional atau penggunaan mobil salju atau trailer yang dirancang untuk penggunaan tersebut;</i></li> </ol> </li> <li>4. <i>terhadap cedera badan atau kerusakan properti yang timbul dari dan selama pengangkutan dari mobile equipment oleh kendaraan angkutan atau dioperasikan oleh atau disewa atau yang dipinjamkan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung;</i></li> <li>5. <i>terhadap cedera badan atau kerusakan properti yang timbul dari kepemilikan, pemeliharaan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat dari:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. <i>setiap kapal air yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewa atau dipinjamkan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung, atau</i></li> <li>5.2. <i>setiap kapal air lainnya yang dioperasikan oleh orang karena pekerjaannya yang dipekerjakan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung; tetapi pengecualian ini tidak berlaku untuk perahu ketika mendarat di tempat yang dimiliki oleh, disewakan atau dikendalikan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung;</i></li> </ol> </li> </ol>

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021) 150777 Email: [csqi@seainsure.co.id](mailto:csqi@seainsure.co.id) Website: [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

6. terhadap cedera badan atau kerusakan properti yang timbul dari pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pengeluaran asap, uap, jelaga, uap, asam, alkali, racun, bahan kimia, cairan atau gas, bahan limbah atau zat iritasi lainnya, kontaminan atau pencemaran ke dalam tanah, atmosfer atau setiap aliran air atau badan air; tetapi pengecualian ini tidak berlaku jika pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pengeluaran tersebut tiba-tiba dan tidak disengaja;
7. terhadap cedera badan atau kerusakan properti karena perang, baik dinyatakan atau tidak, perang sipil, pembangkitan rakyat, pemberontakan atau revolusi atau untuk setiap insiden tindakan ke salah satu yang telah disebutkan sebelumnya, sehubungan dengan;
  - 7.1. tanggung gugat yang diasumsikan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung berdasarkan kontrak insidental, atau
  - 7.2. ongkos untuk pertolongan pertama di bawah ketentuan Pembayaran tambahan;
8. terhadap cedera badan atau kerusakan properti dimana pemegang polis dan/atau tertanggung atau tanggungannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
  - 8.1. sebagai perseorangan atau organisasi yang terlibat dalam bisnis manufaktur, pendistribusian, menjual atau melayani minuman beralkohol, atau
  - 8.2. jika tidak terlibat, sebagai pemilik atau orang yang menyewakan premises yang digunakan untuk tujuan tersebut, jika tanggung gugat tersebut diberlakukan;
    1. oleh, atau karena pelanggaran, setiap undang-undang, ordonansi atau peraturan yang berkaitan dengan penjualan, hadiah, distribusi atau penggunaan minuman beralkohol atau
    2. dengan alasan penjualan, pelayanan atau memberikan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur atau kepada orang yang berada di bawah pengaruh alkohol atau yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap keracunan orang lain; tetapi bagian (ii) dari pengecualian ini tidak berlaku berkenaan dengan tanggung gugat pemegang polis dan/atau tertanggung atau ganti rugi sebagai pemilik atau lessor yang dijelaskan dalam no. (2) di atas;
9. terhadap setiap kewajiban dimana pemegang polis dan/atau tertanggung atau setiap pengangkut sebagai Penanggungnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban di bawah ketentuan kompensasi pekerja, kompensasi pengangguran atau hukum tunjangan cacat, atau di bawah setiap hukum yang serupa;
10. terhadap cedera badan atas setiap karyawan pemegang polis dan/atau tertanggung yang timbul dari dan dalam pekerjaan pemegang polis dan/atau tertanggung atau setiap kewajiban pemegang polis dan/atau tertanggung untuk mengganti kerugian lain karena kerusakan yang timbul dari cedera tersebut; tetapi pengecualian ini tidak berlaku untuk tanggung gugat yang diasumsikan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung berdasarkan kontrak insidental;
11. terhadap kerusakan harta benda untuk;
  - 11.1. harta benda yang dimiliki atau ditempati atau disewa pemegang polis dan/atau tertanggung,
  - 11.2. harta benda yang digunakan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung, atau
  - 11.3. harta benda dalam perawatan, penjagaan atau kendali pemegang polis dan/atau tertanggung atau dimana pemegang polis dan/atau tertanggung adalah untuk tujuan pelaksanaan kontrol fisik; tetapi bagian (2) dan (3) dari pengecualian ini tidak berlaku terkait dengan tanggung gugat yang berdasarkan perjanjian peralihan dan bagian (3) dari pengecualian ini tidak berlaku terkait dengan kerusakan properti (selain elevator) yang timbul dari penggunaan elevator di bangunan yang dimiliki oleh, disewakan atau dikendalikan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung;
12. terhadap kerusakan properti pada bangunan terasing dengan nama pemegang polis dan/atau tertanggung yang timbul dari bangunan-bangunan tersebut atau bagian darinya;
13. terhadap kerugian penggunaan harta berwujud yang belum terluka atau hancur secara fisik sebagai akibat dari
  - 13.1. keterlambatan atau kurangnya kinerja oleh, atau atas nama pemegang polis dan/atau tertanggung dari setiap kontrak atau perjanjian, atau

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021) 150777 Email: [csqi@seainsure.co.id](mailto:csqi@seainsure.co.id) Website: [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	<p>13.2. kegagalan dari produk pemegang polis dan/atau tertanggung atau pekerjaan yang dilakukan oleh atau atas nama pemegang polis dan/atau tertanggung untuk memenuhi tingkat kinerja, kualitas, kebugaran atau daya tahan yang dijamin atau diwakili oleh pihak pemegang polis dan/atau tertanggung; tetapi pengecualian ini tidak berlaku untuk kehilangan penggunaan harta berwujud lainnya sebagai akibat dari cedera fisik yang tiba-tiba dan tidak disengaja atau penghancuran produk pemegang polis dan/atau tertanggung atau pekerjaan yang dilakukan oleh atau atas nama pemegang polis dan/atau tertanggung setelah produk atau pekerjaan tersebut dikategorikan untuk digunakan oleh setiap orang atau organisasi selain dari pemegang polis dan/atau tertanggung;</p> <p>14. terhadap kerusakan properti untuk produk-produk pemegang polis dan/atau tertanggung yang timbul dari produk-produk tersebut atau setiap bagian dari produk-produk tersebut;</p> <p>15. terhadap kerusakan properti atas pekerjaan yang dilakukan oleh atau atas nama pemegang polis dan/atau tertanggung yang timbul dari pekerjaan atau setiap bagian darinya; atau yang timbul dari material, bagian, atau peralatan yang dilengkapi dengan itu;</p> <p>16. terhadap kerusakan yang diklaim untuk penarikan, pemeriksaan, perbaikan, penggantian, atau hilangnya penggunaan dari produk pemegang polis dan/atau tertanggung atau pekerjaan yang diselesaikan oleh atau untuk pemegang polis dan/atau tertanggung atau dari setiap properti di mana produk atau pekerjaan tersebut membentuk suatu bagian, jika produk tersebut, pekerjaan atau properti ditarik dari pasar atau dari penggunaan karena adanya cacat atau kekurangan yang diketahui atau kekurangan di dalamnya.</p> <p>17. terhadap kerusakan properti termasuk di dalamnya;</p> <p>17.1. bahaya ledakan sehubungan dengan pengoperasian yang diidentifikasi dalam polis ini oleh nomor kode klasifikasi yang menyertakan simbol "x";</p> <p>17.2. bahaya runtuh sehubungan dengan pengoperasian yang diidentifikasi dalam polis ini dengan nomor kode klasifikasi yang menyertakan simbol "c"</p> <p>17.3. bahaya kerusakan properti bawah tanah sehubungan dengan pengoperasian yang diidentifikasi dalam polis ini dengan nomor kode klasifikasi yang menyertakan simbol "u".</p>
Pengecualian Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk cacat, rusak, kedaluwarsa atau busuk yang terjadi karena sifat atau kelemahan yang melekat pada produk atau yang merupakan tanggung jawab produsen;</li> <li>2. Produk yang belum memperoleh izin atau ditarik izinnnya atau masih dalam tahap uji coba;</li> <li>3. Kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan, gross negligence (kelalaian atau keteledoran atau kecerobohan diluar batas) dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung, suami atau istri atau anak tertanggung, orang yang disuruh tertanggung, orang yang bekerja pada tertanggung, orang dengan sepengetahuan atau seizin tertanggung, atau orang yang tinggal bersama tertanggung</li> <li>4. Kondisi yang sudah ada sebelumnya.</li> </ol>
Mata Uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDR (Indonesian Rupiah)</li> <li>• USD (United States Dollar)</li> </ul>
Mekanisme Penanganan Keluhan	<p>Pengajuan Keluhan Nasabah dapat disampaikan melalui: <a href="https://seainsure.co.id/services/gi/complaint">https://seainsure.co.id/services/gi/complaint</a></p> <p>Dokumen dan informasi awal untuk penyampaian keluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Nasabah (melampirkan KTP)</li> <li>2. Identitas Perwakilan Nasabah (melampirkan KTP)</li> <li>3. Surat Kuasa Khusus (jika pelaporan diwakilkan)</li> <li>4. Informasi kontak Nasabah dan atau Perwakilan</li> <li>5. Jenis Transaksi Keuangan</li> <li>6. Tanggal Transaksi Keuangan</li> <li>7. Permasalahan yang diadukan</li> <li>8. Dokumen pendukung lainnya terkait keluhan</li> </ol> <p>Jangka waktu penanganan keluhan Nasabah adalah 5 (lima) hari kerja secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja secara tertulis sejak dokumen diterima lengkap, dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.</p>

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

**Phone:** (021) 150777 **Email:** [csgi@seainsure.co.id](mailto:csgi@seainsure.co.id) **Website:** [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Risiko Sendiri	<p>Opsi 1 : tidak dikenakan risiko sendiri</p> <p>Opsi 2 : 10% dari Klaim atau minimum 5% dari Harga Pertanggungan per kejadian untuk Kerusakan Harta Benda Pihak Ketiga, atau sesuai dengan risiko sendiri yang disepakati oleh pemegang polis dan/atau tertanggung dan penanggung.</p>
Metode Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSB (Badan Usaha Selain Bank)</li> <li>• Agent</li> <li>• Direct Including Broker ( Pemasaran Langsung termasuk Broker )</li> <li>• Bancassurance</li> </ul>
Area Pertanggungan	Seluruh Wilayah Indonesia
Simulasi Pembayaran premi	<p><b>Contoh Pembayaran Premi</b></p> <p>Produk yang Dibeli : Asuransi Comprehensive General and Public Liability</p> <p>Nama Tertanggung : Ari</p> <p>Jenis Usaha : Restoran</p> <p>Harga Pertanggungan : Rp 400.000.000</p> <p>Periode Asuransi : 31 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023</p> <p><u>Perhitungan Premi</u></p> <p>Tarif Premi : Rp 2.000.000</p> <p>Biaya Polis : Rp 50.000</p> <p>Biaya Meterai** : Rp 10.000</p> <p>Total Premi* : Rp 2.060.000</p> <p>*Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain          **Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

**Phone:** (021) 150777 **Email:** [csqi@seainsure.co.id](mailto:csqi@seainsure.co.id) **Website:** [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

*PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

Simulasi Pembayaran  
Klaim

**Contoh Pembayaran Klaim**

Data Pertanggungan  
(Sesuai Ikhtisar Pertanggungan yang dipegang oleh Nasabah)

Nomor Polis : Polis123456  
Nama Tertanggung : Ari  
(Nasabah)  
Periode Asuransi : 31 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023  
Jenis Usaha : Restoran  
Jaminan Asuransi : *Comprehensive General and Public Liability*  
Harga Pertanggungan : Rp 400.000.000  
Risiko Sendiri : Nil (Bodily Injury)  
Penyebab Kerugian : Pelanggan restoran jatuh dari tangga karena lantai licin setelah dipel  
Jumlah Kerugian : Biaya opname rumah sakit selama 1 minggu sebesar Rp 5.000.000

Perhitungan Klaim

Estimasi Klaim : Rp 5.000.000  
Risiko Sendiri : Nil  
Pembayaran Klaim : Rp 5.000.000

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

**Phone:** (021) 150777 **Email:** [csgi@seainsure.co.id](mailto:csgi@seainsure.co.id) **Website:** [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

*PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

<p>Risiko – Risiko yang mungkin terjadi</p>	<p><b>Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik</b> Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam.</p> <p><b>Risiko Operasional</b> Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.</p> <p><b>Risiko Kredit</b> Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p><b>Risiko Pengecualian Polis</b> Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini.</p> <p><b>Risiko Pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung</b> Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.</p>
<p>Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anda menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui produk Asuransi <i>Comprehensive General and Public Liability</i> sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.</li> <li>• Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.</li> <li>• Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi <i>Comprehensive General and Public Liability</i> dan bukan merupakan bagian dari polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan penanggung.</li> <li>• PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>• Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.</li> <li>• Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.</li> <li>• Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam polis.</li> <li>• Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.</li> <li>• Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini dapat dilihat di <a href="http://www.seainsure.co.id">www.seainsure.co.id</a>.</li> <li>• Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.</li> <li>• Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.</li> <li>• Kewajiban-kewajiban para tertanggung : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (<i>Utmost Good Faith</i>) Para tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang para tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada penanggung yang terkait dengan keputusan penanggung untuk memberikan asuransi kepada para tertanggung.</li> <li>○ Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.</li> </ul> </li> </ul>

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021) 150777 Email: [csqi@seainsure.co.id](mailto:csqi@seainsure.co.id) Website: [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila para tertanggung:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;</li><li>○ Memberikan informasi yang salah kepada penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;</li><li>○ Melanggar suatu ketentuan dalam polis;</li><li>○ Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu polis;</li><li>○ Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut polis, para tertanggung diwajibkan untuk memberitahu penanggung, namun para tertanggung tidak memberitahu penanggung.</li></ul></li></ul>
Informasi Tambahan	<p>Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi Layanan Contact Center PT Asuransi Umum SeaInsure di:</p> <p>Contact Center : (021) 150777 Email : <a href="mailto:csgi@seainsure.co.id">csgi@seainsure.co.id</a> Website : <a href="https://seainsure.co.id/services/gi/contactus">https://seainsure.co.id/services/gi/contactus</a></p>

**PT Asuransi Umum SeaInsure**

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

**Phone:** (021) 150777 **Email:** [csgi@seainsure.co.id](mailto:csgi@seainsure.co.id) **Website:** [www.seainsure.co.id](http://www.seainsure.co.id)

*PT Asuransi Umum SeaInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*